

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap perdagangan pakaian bekas impor tidak berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan Kota Padang belum melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang pakaian bekas mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu Dinas Perdagangan Kota Padang juga belum melakukan Penegakan hukum yang meliputi belum adanya pengawasan dan sanksi terhadap peredaran pakaian bekas impor yang diperdagangkan oleh para pedagang pakaian bekas di Kota Padang. Juga pengawasan itu susah dilaksanakan dikarenakan belum adanya aturan perihal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan kota.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan pakaian bekas impor ialah sebagai berikut:
  - a. Kurangnya Sosialisasi;
  - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
  - c. Masih Terdapat Stok Lama;
  - d. Tidak Ada Aturan yang mengatur Perihal Pengawasan Pakaian Bekas Impor di Pemerintah Tingkat Kota;
  - e. Distributor.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pakaian bekas impor ialah sebagai berikut:
  - a. Melakukan Sosialisasi;
  - b. Mendorong Pemerintah Kota untuk Mengeluarkan Peraturan Walikota Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pakaian Bekas Impor;
  - c. Berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bea Cukai.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Dinas Perdagangan Kota Padang tidak perlu menunggu aturan dari Tingkat kota karena mengingat sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarangan impor yang bisa disebutkan juga mengatur system dibawahnya termasuk di Kota Padang sendiri.
2. Diharapkan Dinas Perdagangan Kota Padang lebih sering lagi melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, karena mengingat masih sering terlihat praktek jual beli pakaian bekas impor bahkan sebulan bisa mencapai 10 baal, dan hal tersebut bisa dikatakan melanggar hukum.
3. Agar mengoptimalkan pengawasan pakaian bekas impor, diharapkan Dinas Perdagangan Kota Padang bekerja sama dengan memberikan sanksi apapun kepada pihak yang masih melanggar, entah itu sanksi berupa denda ataupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- AL. Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma, dan Ambrar Budhi Sulistyawati, 2019, *Hukum Perindustrian Indonesia*, Thafa Media, Bandung.
- Irham Fahmi, 2014, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta, Bandung.
- M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2014, *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zulham, 2013 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarangan impor.

### C. Sumber Lainnya

- Arwita Dwi Andriani. Cristina Menuk Sri H, Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Ditempat Biasa Thrift Store Surabaya, *Journal of Sustainability Business Research*, Vol 2 No 1 Maret 2021.
- Budi Bahreysi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara

Online”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018,

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Kemendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp 10 Miliar* <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp10-miliar> diakses pada 9 November 2023.

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Siaran Pers, Jakarta 4 Februari 2015.

Ledy Diana, *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi*, Riau Law Journal Vol. 3 No.2, November 2019,

Muhammad Herman Effendi, Djumadi, Lena Hanifah, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia*, Wasaka Hukum, Februari 2022, Vol. 10 No. 01,

Muhammad Said, Radiman, Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan, Terhadap Disiplin Kerja Pegawai, Jurnal Ilmiah Magister Manajemen. Vol.2 No.1, Maret 2019.

Yare Mince, *Peran Ganda Perempuan pedagang dalam Meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfo*, Vol 3. No. 2. September 2021